



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jalan RA. Kartini No.1 Batang 51215 Telp. (0285) 392796 Fax. 0285 391051

Nomor : 050 / 173 / 2017

Batang, 11 Agustus 2017

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Permohonan SDM Penuh Waktu
Dan Pejabat Fungsional PPBJ
Di Bag. PBJ Setda Kab. Batang

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Batang

di

BATANG

Bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2017, bahwa LKPP mengharapkan agar ULP/UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) di Pemerintah Daerah berbentuk organisasi yang permanen dan struktural. *Permanen* yang dimaksud dilihat dari aspek kelembagaan dan SDM. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri mendukung kelembagaan UKPBJ permanen dan struktural yang diisi dengan SDM PBJ penuh waktu.

Hasil monitoring pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi oleh Korsupgahdik KPK di Kabupaten Batang dan target peningkatan kematangan ULP sesuai dengan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menyoroti keberadaan SDM Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP) di Kabupaten Batang yang masih SDM paruh waktu.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami bermaksud mengajukan penambahan SDM Pengadaan Barang/Jasa penuh waktu di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Batang, baik sebagai staf pendukung maupun Pejabat Fungsional Pengelola PBJ. Gambaran jumlah SDM di Bagian PBJ Setda Kab. Batang dan dasar aturan yang melandasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah **SDM penuh waktu** Bagian PBJ Setda Kabupaten Batang pada saat ini berjumlah 6 orang, yaitu
 - a. Kepala Bagian (eselon III) 1 orang
 - b. Kasubag (eselon IV) 3 orang
 - c. Calon Pejabat Fungsional Pranata Komputer 2 orang

Sedangkan Anggota Pokja ULP merupakan **SDM paruh waktu** berasal dari beberapa OPD Kabupaten Batang, berjumlah 25 orang

2. Dasar Aturan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
- c. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013, Nomor 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain;
- f. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun kebutuhan SDM penuh waktu yang dibutuhkan adalah

1. Formasi Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa untuk Pokja ULP, sesuai Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah paling kurang 30 orang (dapat dipenuhi secara bertahap).

Adapun persyaratan peserta yang dapat mengikuti penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2017, diantaranya adalah

- a. Berijazah paling rendah strata satu (S-1) / Diploma IV (D-IV);
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengadaan barang/jasa paling kurang 2 (dua) tahun sebagai PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan atau Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).
2. Staf pendukung berjumlah 5 orang, yaitu 3 orang sebagai SDM pengadministrasi umum, 1 orang sebagai SDM bendahara pembantu dan 1 orang sebagai SDM pengelola aset.

Untuk selanjutnya, kami mohon kiranya dapat diproses penawaran kepada PNS untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
SETDA Kabupaten Batang,



BUDIYANTO TM, S.IP.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19630416 198903 013

TEMBUSAN : Disampaikan kepada yth.

1. Bupati Batang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah;
3. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda;
4. Asisten Administrasi Sekda;
5. Arsip